

PETIKAN

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) NOMOR: 422 / BP2T-2.2 / III / 2011

Membaca dsb.nya Menimbang dsb.nya Mengingat dsb.nya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA : Memberikan Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Kepada :

a. Nama Pemilik / Kuasa Perusahaan : EDDY SUTJAHYO BUSIRI

b. N P W P : -

c. Kewarganegaraan : INDONESIA

d. Alamat Tempat Tinggal : JL. KAIR RT. 003 JAKARTA SELATAN

e. Nama Perusahaan / Jenis Usaha : PT. ETAM BERSAMA LESTARI

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

1. RT, Gang, Jalan

1. I

2. Desa / Kelurahan : PELAWAN

3. Kecamatan
4. Kabupaten
5. Milila Candini / Canada / Wantala

5. Milik Sendiri / Sewa / Kontrak : MILIK SENDIRI

6. Luas Tempat Usaha : 5250 M²

7. Bentuk Bangunan Permanen/SemiPermanen: SEMI PERMANEN

Berbatasan dengan

a. Sebelah Utara
 b. Sebelah Barat
 c. Sebelah Selatan
 c. Sebelah Selatan
 c. AREAL PERKEBUNAN PT. EBL
 d. AREAL PERKEBUNAN PT. EBL

d. Sebelah Timur : AREAL PERKEBUNAN PT. EBL

Masa Berlaku Izin ini selama tidak bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dipungut biaya retribusi setiap tahun dan daftar ulang kembali

07 Maret 2014

KEDUA : Izin Undang-Undang Gangguan (HO) / Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) diberikan berdasarka

diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Kutai Timur Nomor: 180.188/HK/29/IV/2000

KETIGA : Pemilik Perusahaan / Pemegang izin diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut yang tertera disebelah ini.

KEEMPAT : Demikian HO / SITU diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SANGATTA Pada Tanggal : 07 Maret 2011

BURATI KUTAI TIMUR)

-H. ISHAN NOOR

PETIKAN: Kepada Saudara Eddy Sutjahyo Busiri

Pemilikan Perusahaan / Kuasa Perusahaan (pemegang izin) diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus sudah menyelesaikan bangunan / tempat usaha, dan dapat dijalankan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan izin ini.
 - Apabila dalam jangka waktu tersebut, bangunan / tempat usaha dimaksud belum selesai dan belum dapat dijalankan, izin ini dicabut kembali, terkecuali ada permohonan perpanjangan waktu dari pemerintah / pemegang izin disertai alasan-alasan keterlambatannya.
- b. Harus memiliki izin dari instansi lain sehubungan dengan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Memperhatikan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai Timur / Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur dalam menggunakan alat-alat mekanikal (mesin-mesin) maupun tenaga kerja.
- d. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, ketertiban dan keamanan perusahaan.
- e. Menyediakan alat-alat pencegah / pemadam kebakaran dan obat api lainnya yang sejenis.
- f. Didalam hal mengadakan perubahan bentuk, memperluas, membongkar, jual beli, menambah ruangan, merubah jenis usaha, menghentikan dan menutup usaha / perusahaan pindah nama.

 Pemegang Izin diwajibkan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan sebelum melakukannya.

- g. Mentaati segala Peraturan Tata Kota yang berlaku.
- h. Surat Izin Tempat Usaha ini, harus ditempatkan pada ruang yang dilihat oleh umum.
- Pemilik perusahaan / Kuasa perusahaan (pemegang izin) yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang tersebut diatas, dapat berakibat dicabutnya izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 1926 J0.
 STBL 1940 Nomor : 14 dan 450 Jo. Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- j. Membayar Retribusi setiap tahun 15 (lima belas) hari sebelum
 - 1. Tanggal 07 Maret 2012
 - 2. Tanggal 07 Maret 2013
 - 3. Tanggal 07 Maret 2014
- k. Segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan perusahaan / pemegang izin dibebankan kepada yang bersangkutan.
- Bilamana dalam penetapan Surat Izin Undang-Undang Gangguan ini terdapat kekeliruan / kesalahan dikemudian hari dapat diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya atau dicabut dengan sendirinya bila akan dipergunakan untuk kepentingan umum.